



PUTUSAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut
Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan bertanggal 02 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ek, tanggal 02 Juli 2020, mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 11 Oktober 2009 secara Agama Islam yang dilaksanakan di Kampung Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang serta telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Enrekang dengan Perkara Nomor: 321/Pdt.G/2018/PA.Ek. tertanggal 13 Desember 2018;-----
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Enrekang No: 321/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 13 Desember 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED]
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2009 di Banca, desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

3. Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*) serta telah dikeluarkan Akta Cerai No: [REDACTED], melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1440 Hijriah;-----

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED],
umur 10 tahun;
2. [REDACTED],
[REDACTED], umur 7 tahun;

Dan hingga Gugatan ini diajukan kedua anak tersebut diasuh, ditanggung, dan dibiayai serta tinggal bersama Penggugat;-----

5. Bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (gono gini) dapat dilaksanakan;-----

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah dengan luas 308 M² (Tiga ratus delapan meter persegi) yang terletak di JL. Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Evan Prisandi Anugrah Hadis dengan nomor Hak Milik: 00373, tanah tersebut Penggugat dan Tergugat peroleh dengan membeli dari pemilik tanah sebelumnya atas nama Nursyam dengan

Hlm. 3 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada pertengahan tahun 2014. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Cakke-Baraka;
 2. Sebelah Utara berbatasan dengan Sempadan Sungai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Masikan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Dinar;
 - b. Sebuah bangunan (rumah setengah jadi) dengan ukuran yang terletak di JL. Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang lebih tepatnya berada diatas tanah yang dimaksud tersebut, bangunan rumah tersebut dimulai pembangunannya pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018;
7. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang berupa sebidang tanah tersebut dengan Setifikat Hak Milik Tanah atas nama Evan Prisandi Anugrah Hadis, Nomor Hak Milik: 00373, telah dijadikan jaminan pinjaman kredit uang atas nama Ikawati Saleh yang Penggugat dan Tergugat ambil di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Enrekang yang dicairkan pada tanggal 16 Juni 2017 yang berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan Tergugat dipergunakan untuk biaya pembangun rumah bersama dan modal usaha bersama (usaha jual beli bawang/bibit bawang), seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat telah melunasi sebagian tanggungan kredit bersama tersebut sejumlah Rp. 145.057.717,00 (seratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), hingga saat ini sisa tanggungan kredit bersama yang harus dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 204.942.283,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);-----
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Enrekang atas nama orang tua Tergugat (ayah kandung tergugat bernama Habu) sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2017, uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan Tergugat juga

Hlm. 4 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah bersama dan modal usaha bersama, serta yang menjadi jaminannya adalah sebuah bangunan rumah milik orang tua Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Ikawati Saleh Nomor Hak Milik: 00618, Penggugat dan Tergugat telah melunasi sebagian tanggungan kredit bersama tersebut sebesar Rp. 30.966.980,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), hingga saat ini sisa tanggungan kredit bersama yang harus dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 119.033.020,00 (seratus sembilan belas juta tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah);-----

9. Bahwa harta bersama tersebut di atas pada butir 6 huruf a dan huruf b, sejak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;-----

10. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 6 huruf a dan huruf b tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;-----

11. Bahwa jika dijual harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tertera pada butir 6 huruf a dan huruf b nilainya berada pada kisaran harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----

12. Bahwa tanggungan kredit bersama yang tertera di butir 8 adalah tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----

13. Bahwa Gugatan Penggugat adalah menyangkut hak masing-masing penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut sejak terjadinya perceraian, sehingga demi Hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan hukum dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tertulis Sertifikat Hak Milik atas nama Evan Prisandi Anugrah Hadis, Nomor Hak Milik: 00373, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Cakke-Baraka;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sempadan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Masikan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Dinar;
 - b. Sebuah bangunan rumah setengah jadi yang terletak JL. Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
4. Memutuskan, menyatakan sisa tanggungan kredit yang tertera pada butir 8 adalah tanggungan kredit bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memutuskan, menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat yang menjadi haknya sesuai dengan Hukum Islam;
6. Memutuskan, menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan dari Pihak Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hlm. 6 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir, maka sebelum memeriksa pokok perkara atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Yusuf Bahrudin, SH.I, mediator Pengadilan Agama Enrekang untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 29 Juli 2020, usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Pada gugatan nomor 4 poin 2 (dua), bahwa tidak benar kedua anak kandung Tergugat dan Penggugat dibiayai sendiri oleh Penggugat.
2. Pada gugatan nomor 6 poin a, bahwa sebidang tanah seluas 308 M² (tiga ratus delapan meter persegi) dengan sertifikat milik atas nama [REDACTED] dengan nomor hak milik 00373 tanah tersebut dibeli dengan uang kredit di BRI dengan agunan sertifikat pinjaman dari keluarga Tergugat dengan sertifikat atas nama [REDACTED] (suami dari saudara kandung Tergugat) dan kredit tersebut atas nama Tergugat [REDACTED].
3. Pada gugatan nomor 7 mengenai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang berupa sebidang tanah tersebut dengan sertifikat hak milik atas nama [REDACTED] dengan nomor hak milik 00373 telah dijadikan jaminan pinjaman kredit uang atas nama [REDACTED] untuk pengambilan kredit yang dicairkan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai kredit 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), akan tetapi kredit tersebut tidak bisa diterima pengajuannya kalau tidak menggunakan dua sertifikat jaminan atau agunan karena nilai tanah atas nama Tergugat tidak mencukupi untuk nilai jaminan. Jadi digunakan 2 (dua) sertifikat sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat atas nama [REDACTED]
(Tergugat);
- 2) Sertifikat atas nama [REDACTED] (orang tua/ayah kandung Tergugat);
Bahwa kredit tersebut tidak benar digunakan bersama untuk modal usaha bersama (usaha jual beli bawang merah dan bibit Bawang Merah) dan kredit yang dicairkan digunakan untuk pembayaran hutang sebesar:
 1. Uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saudara kandung Tergugat atas nama Nurheni Habu;
 2. Digunakan untuk biaya pembuatan sertifikat tanah atas nama Ikawati Saleh nomor hak milik 00618 di Pasui.

Bahwa tidak benar Penggugat turut serta dalam melunasi sebagian tanggungan kredit bersama tersebut sejumlah Rp. 145.057.717,00 (seratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dengan alasan bahwa pembayaran kredit itu dilakukan per 6 bulan dengan pembayaran Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) / 6 bulan ditambah Bunga perbulan dengan Bunga menurun sebesar Rp 2.800.000,00 / bulan, sedangkan saudara Penggugat atas nama Ikawati Saleh meninggalkan rumah dan Tergugat atas nama Evan Prisandi Anugrah Hadis sekitar bulan Februari 2018, jadi semenjak itu pembayaran kredit ditanggung/dibayarkan sendiri oleh Tergugat tanpa campur tangan dari saudari Penggugat, malahan kredit tersebut sempat macet dan di restar ulang karena uang yang ditransferkan ke rekening saudari Penggugat tidak disetorkan / dibayarkan ke Bank BRI untuk pembayaran kredit sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Padahal uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu adalah hasil pinjaman dari saudara kandung Tergugat atas nama Hamuda dan istri kandung saudara Tergugat atas nama Arwana S.H.;

Kredit yang terbayar selama masih bersama dengan Penggugat estimasi kira-kira sebesar baru sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lebih, jadi tidak benar sisa kredit bersama yang nilai pembayarannya sejumlah Rp. 145.057.717,00 (seratus empat puluh lima juta lima puluh

Hlm. 8 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dibayar bersama saudara Penggugat.

4. Pada nomor 8 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Cabang Enrekang atas nama Habu ayah kandung dari saya sebagai Tergugat sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat hak milik Ikawati Saleh dengan rincian penggunaan uang tersebut.

1. Dipinjamkan kepada tanta saudara Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran di Bank BRI dibayarkan sendiri oleh tanta saudara Penggugat melalui rekening saudara Penggugat. Uang pinjaman tersebut digunakan tanta saudara Penggugat untuk biaya pendaftaran kuliah di kedokteran;

2. Uang pinjam Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dari persetujuan awal untuk dipergunakan untuk modal dalam usaha jual beli bawang merah karena uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu tidak pernah saya ketahui dipergunakan untuk apa.

Sebagai pertimbangan:

Bahwa saudara Penggugat pernah mengambil uang dari hasil jual beli bawang merah dan hasil panen bawang merah dengan harapan uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran kredit tapi uang tersebut tidak pernah dibayarkan kredit, adapun rinciannya :

a. Uang dari hasil jual beli bawang merah

1. Ramlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Joni sekitar Rp 17.000.000,00 an (tujuh belas juta rupiah);
3. Syukur melalui saudara iccong sebesar Rp sekitar Rp 31.000.000,00 an (tiga puluh satu juta rupiah);
4. Di Pasui Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

b. Uang panen bawang merah :

Dari Salma (pedagang bawang merah) sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Hlm. 9 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara para pihak yang berperkara harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Yusuf Bahrudin, SH.I, mediator Pengadilan Agama Enrekang untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka beragama Islam, mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat dan objek sengketa merupakan harta bersama (harta gono gini), maka berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, di mana status agama Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugat / *grondslag van de lis / fundamentum petendi* Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan luas 308 M² (Tiga ratus delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Evan Prisandi Anugrah Hadis dengan nomor Hak Milik: 00373, tanah tersebut Penggugat dan Tergugat peroleh dengan membeli dari pemilik tanah sebelumnya atas nama Nursyam dengan harga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada pertengahan tahun 2014;
- Sebuah bangunan (rumah setengah jadi) dengan ukuran yang terletak di Jl. Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang lebih tepatnya berada di atas tanah yang dimaksud tersebut, bangunan rumah tersebut dimulai pembangunannya pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban pada tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, agar gugatan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka gugatan sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya gugatan harus berdasarkan pada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek dan antara Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa (*rechtelijke grond*) dan fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum (*feitelijke grond*) secara jelas dan tegas agar gugatan tidak kabur secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dalam posita gugatan menjelaskan secara jelas dan tegas sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:
 - Sebidang tanah dengan luas 308 M² (Tiga ratus delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa

Hlm. 11 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00373 atas nama Evan Prisandi Anugrah Hadis;

- Sebuah bangunan (rumah setengah jadi) yang terletak di Jl. Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang lebih tepatnya berada di atas tanah yang dimaksud tersebut, bangunan rumah tersebut dimulai pembangunannya pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018;

2) Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Enrekang sebagai berikut:

- Pertama, sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00373 (obyek angka 1) atas nama Evan Prisandi Anugrah Hadis ;

- Kedua, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan jaminan kredit berupa sebuah bangunan rumah milik orang tua Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 00618 atas nama Ikawati Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 308 M² dan sebuah bangunan (rumah setengah jadi) yang terletak di Jl. Poros Cakke-Baraka, Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang (*vide* posita angka 6 huruf a dan b) dan pada saat ini obyek sengketa harta bersama tersebut telah dijadikan agunan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa selain harta bersama yang dijadikan agunan oleh Penggugat dan Tergugat, juga terdapat sebuah bangunan rumah milik orangtua Penggugat yang telah dijadikan agunan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah diagunkan secara faktual bukan merupakan milik sempurna Penggugat dan Tergugat melainkan ada hak kepemilikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Enrekang, karena bilamana

Hlm. 12 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melakukan wanprestasi maka harta bersama tersebut menurut hukum dapat dijual lelang untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat pada bank tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang pada suatu bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, maka gugatan terhadap obyek tersebut tidak beralasan hukum (*vide* Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Naharuddin, S.Ag.,M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	260.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)